



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Yth. Seluruh Pemohon Pelayanan Kekayaan Intelektual di Republik Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR HKI-07.TI.03.02 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ALUR PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA SISTEM APLIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang lebih akurat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menindaklanjuti Berita Acara Hasil Pembahasan Optimalisasi Sistem Pengelolaan PNBP Pelayanan Kekayaan Intelektual, perlu adanya mekanisme/alur pembayaran PNBP pelayanan kekayaan intelektual dengan melaksanakan pengembangan dan integrasi Sistem Pembayaran PNBP Pelayanan Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) dengan Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual (Sistem Aplikasi KI).

**2. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemohon pelayanan kekayaan intelektual di wilayah Republik Indonesia agar melakukan pembayaran PNBP pelayanan kekayaan intelektual dengan menggunakan Sistem Aplikasi KI yang telah terintegrasi secara terpadu dengan SIMPAKI.

**3. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini mencakup ketentuan mekanisme pembayaran PNBP pelayanan kekayaan intelektual melalui penggunaan Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual yang telah terintegrasi dengan SIMPAKI.

**4. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5922);
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
- h. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1365);
- m. Berita Acara Hasil Pembahasan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Intelektual (KI) terkait Pengembangan dan Integrasi Sistem Pembayaran PNBP KI dengan Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual (Sistem Aplikasi KI) untuk layanan: (i) Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Nomor HKI.1-KU.04.02-16 tanggal 09 Januari 2023, (ii) Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.1-KU.04.02-21 tanggal 10 Januari 2023, (iii) Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.1-KU.04.02-23 tanggal 11 Januari 2023.

#### 5. Isi Surat Edaran

- a. Menghimbau seluruh pemohon pelayanan kekayaan intelektual yang telah melakukan pembayaran Kode Billing PNBP pelayanan kekayaan intelektual yang diterbitkan melalui SIMPAKI untuk mengisi dan mengirimkan formulir permohonan kekayaan intelektual pada sistem informasi kekayaan intelektual selambatnya tanggal 30 Juni 2023.
- b. Seluruh pemohon pelayanan kekayaan intelektual secara bertahap menggunakan Sistem Aplikasi KI yang telah terintegrasi dengan SIMPAKI terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023.
- c. Pembayaran PNBP pelayanan kekayaan intelektual dengan Sistem Aplikasi KI yang telah terintegrasi dengan SIMPAKI dilaksanakan sesuai dengan alur pembayaran PNBP pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
- d. Konsultasi dan informasi lebih lanjut terkait alur pembayaran PNBP pelayanan kekayaan intelektual dan Sistem Aplikasi KI dapat dilakukan dengan menghubungi

*live chat, e-mail, call centre* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau dapat langsung menghubungi Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual melalui Koordinator Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan oleh seluruh pemohon kekayaan intelektual di Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2023



DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,

MIN USIHEN

NIP 196903091994032001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.


LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Nomor : HKI-07.TI.03.02 TAHUN 2023

Tanggal : 2 Mei 2023

ALUR PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA SISTEM APLIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL



Keterangan alur:

1. Pemohon/pemilik kekayaan intelektual melakukan *Login* pada Sistem Aplikasi KI (Merek, Paten, Desain Industri).
2. Pemohon/pemilik kekayaan intelektual mengisi formulir/isian sesuai dengan pilihan permohonan yang terdapat di dalam Sistem Aplikasi KI.
3. setelah seluruh isian formulir pada aplikasi terisi secara lengkap, Sistem Aplikasi KI akan mengarahkan ke penerbitan kode billing dan akan tersimpan secara otomatis sebagai bentuk *draft* permohonan.
4. Pemohon/pemilik kekayaan intelektual melakukan pembayaran kode billing dimaksud melalui Bank Persepsi yang terkoneksi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan;
5. Setelah kode biling terkonfirmasi terbayar, maka secara otomatis pemohon pelayanan kekayaan intelektual akan mendapatkan nomor permohonan yang dapat diperoleh melalui Sistem Aplikasi KI.
6. Sistem Aplikasi KI akan menerbitkan bukti permohonan kekayaan intelektual sebagai bukti bahwa permohonan kekayaan intelektual yang diajukan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.